



BUPATI LOMBOK BARAT

Gerung, 13 April 2020

Kepada
Yth. Kepala Desa
Se - Kab. Lombok Barat
di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 360/210/DPMD/2020

TENTANG PEMBATASAN KEGIATAN SOSIAL DI DESA

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Dengan hormat,

Menyikapi perkembangan kasus terkonfirmasi positif covid-19 di provinsi NTB pada umumnya dan di Kabupaten Lombok Barat pada khususnya serta menindaklanjuti hasil rapat koordinasi penanganan wabah covid-19 pada tanggal 10 April 2020 yang dipimpin oleh Bupati dan dihadiri oleh Kapolres, Dandim serta unsur terkait maka diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :


1. Melakukan pembatasan kegiatan sosial di desa, yaitu :
 - a. Menutup semua tempat ibadah (masjid/mushalla/langgar) yang digunakan untuk shalat jum'at dan shalat berjama'ah untuk sementara waktu sampai ada ketentuan dari pemerintah daerah. Ketentuan ini sebagai bentuk operasionalisasi dari Fatwa MUI Nomor : 14 Tahun 2020, Maklumat MUI Provinsi NTB Nomor : A-30.a/DP.P-XXVII/IV/2020 Tanggal 8 April 2020, dan Maklumat MUI Kab. Lombok Barat Nomor : 05/XXVIII-II/IV/2020 Tanggal 8 April 2020;
 - b. Tidak mengizinkan atau menghentikan segala jenis kegiatan di desa yang dapat menarik atau menimbulkan kerumunan massa seperti nyongkolan, resepsi pernikahan, event olah raga, lomba, dan lain sebagainya;
 - c. Mengisolasi warga masyarakat yang berstatus ODP dengan protokol dan pengawasan yang ketat baik secara mandiri di rumah warga yang bersangkutan maupun di ruang isolasi yang dibuat oleh pemerintah desa, dan;
 - d. Mendirikan dan mengoperasionalkan posko kendali penanganan covid-19 di kantor desa dan pos jaga gerbang desa 24 jam untuk memonitor lalu-lintas keluar masuk orang, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam SE Kemendes PDTT Nomor : 8 Tahun 2020 Tanggal 24 Maret 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 dan Penegasan PKTD.
2. Pelaksanaan pembatasan kegiatan sosial di desa sebagaimana poin 1 huruf a dan b di atas, dilakukan dengan terlebih dahulu mengedepankan cara-cara persuasif melibatkan BPD, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Perangkat Kewilayahan, Takmir Masjid serta aparat TNI/POLRI di desa dan kecamatan setempat.
3. Apabila cara-cara persuasif belum efektif membatasi kegiatan sosial di desa, maka aparat Kepolisian setempat di back up oleh aparat TNI, Camat dan Kepala Desa dapat melakukan tindakan kepolisian yang diperlukan dengan berpedoman pada Maklumat KAPOLRI Nomor : Mak/2/III/2020 Tanggal 19 Maret 2020 Tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah

Dalam Penanganan Penyebaran Virus Corona (COVID-19) dan/ atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Ketentuan pembatasan kegiatan sosial di desa ini sebagai upaya pemerintah dan pemerintah daerah yang bertujuan melindungi dan menyelamatkan warga masyarakat melalui serangkaian upaya memutus rantai penyebaran wabah covid-19 yang prevalensinya cenderung meningkat signifikan dari waktu ke waktu yang dikhawatirkan akan semakin memperburuk kondisi pandemi, semakin menggerus sumber daya anggaran negara, serta semakin memperlemah kondisi sosial ekonomi masyarakat yang pada akhirnya akan merugikan semua pihak.
5. Setiap orang atau setiap pihak yang tidak mematuhi dan/ atau menghalang-halangi ketentuan dalam Surat Edaran ini dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Guna mengetahui perkembangan pelaksanaan Surat Edaran ini maka diminta kepada Camat untuk memberikan laporan mingguan (setiap hari jum'at) secara tertulis kepada Bupati Lombok Barat selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Lombok Barat.

Demikian, untuk dilaksanakan dan atas perhatiannya disampaikan terimakasih.

Wassalaamualaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh.

BUPATI LOMBOK BARAT

H. FAUZAN KHALID

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat
2. Kapolda Nusa Tenggara Barat
3. Danrem 162 Wira Bhakti
4. Ketua DPRD Kab. Lombok Barat
5. Wakil Bupati Lombok Barat
6. Kapolres Lombok Barat
7. Kapolres Mataram
8. Kajari Mataram
9. Camat Se-Kab. Lombok Barat
10. Kapolsek di wilayah hukum Polres Lobar dan Polres Mataram
11. Danramil di wilayah teritorial Kodim Lobar
12. Babinkamtibmas dan Babinsa setempat
13. Ketua BPD Se-Kab. Lombok Barat